



PUTUSAN

Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KIKI RISKY ANANDA
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 November 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mallengkeri 3 LR I No 60 RT 06 RW 02 Kelurahan Mangasa
Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa KIKI RISKY ANANDA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan surat Kuasa Nomor 056/SKK/AB&P/VII-2023 masing masing Bernama Drs. H. Aldin,SH.MH, Tri Sutrisno Sofyan,SH, Yandi Ada,SH, Basri,,SH.MH, advokad Law Firm Aldin Bulen dan Partner yang beralamat di jalan A. P Pettarani Nomor 33 Komp. Ruko Pettarani Indah Kota Makassar , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar kelas IA Khusus Nomor Registrasi 418/Pid/2023/KB tertanggal 24 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI RISKY ANANDA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2008 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIKI RISKY ANANDA, oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 63 (enam puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total \pm 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri).

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa RULLY WINARTO.

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.
- 1 (satu) unit Handphone Redmi.

Dipergunakan dalam perkara An. WEMPY (DPO, namun telah tertangkap dan sekarang dalam penelitian berkas oleh Jaksa Penuntut Umum).

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar untuk dapat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan, dan merehabilitasi nama baik terdakwa, dan membebaskan biaya kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa KIKY RISKY ANANDA Bersama sama dengan RULLY WINARTO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.01 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Toko Baju Lantai 2 Pasar Minasa Maupa Sungguminasa Tompobalang kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan atau setidak tidaknya masih dalam daerah hokum Pengadilan Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar daripada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar 10.00 wita terdakwa dihubungi oleh Wempi (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada sisa barang yaitu narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dan terdakwa menjawab ada 5 kilogram narkotika jenis shabu, kemudian Wempi (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 200 gram lalu wempi memberikan nomor telepon 087865060867 dengan maksud agar terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Wempi (DPO) bahwa yang akan

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 200 gram adalah Rully Winarto (berkas terpisah).

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 10.50 Wita terdakwa langsung menghubungi saksi Rully Winarto (berkas terpisah) untuk menyuruh pergi ke Jl. R hertasning mengambil barang tempelan jenis narkoba jenis shabu sebanyak 200 gram, kemudian terdakwa memberikan no telepon : 087865060867 kepada saksi Rully Winarto (berkas terpisah) agar saksi Rully Winarto menghubungi orang dengan nomor telepon tersebut. Setelah saksi Rully Winarto mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 200 gram sesuai perintah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk datang ketempat terdakwa di Pasar Minasa Maupa.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekitar pukul 12.00 wita saksi Rully Winarto datang ketempat terdakwa dan memberikan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 200 gram, setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk menunggu karena ada yang harus dibawa lagi. Lalu Wempi (DPO) menghubungi terdakwa dan memberikan nomor telepon 082213692723 serta menyuruh terdakwa untuk membawa tas hitam bertuliskan BOKAIDL yang berisi narkoba jenis shabu. Setelah terdakwa menyetujui perintah dari Wempi (DPO), terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu sebanyak 200 gram yang dibawa oleh saksi Rully Winarto kedalam tas hitam bertuliskan BOKAIDL. Setelah itu terdakwa menyerahkan tas hitam bertuliskan BOKAIDL yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Rully Winarto dan menyuruh saksi Rully Winarto untuk mencatat nomor telepon 082213692723 lalu menghubungi nomor telepon tersebut dan berjanjian bertemu dengan orang yang ada di nomor telepon tersebut.
- Setelah saksi Rully Winarto menghubungi nomor telepon yang telah terdakwa berikan, terdakwa mengetahui kalo saksi Rully Winarto berjanjian bertemu dengan seseorang di kota makassar, dan sekitar pukul 13.00 wita saksi Rully Winarto pergi untuk menemui orang tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.01 wita saat terdakwa sedang berada di toko baju Lantai 2 Pasar Minasa Maupa, Sungguminasa Tompobalang kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memberitahukan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rully Winarto ditemukan dari saksi Rully Winarto sedang membawa tas hitam bertuliskan BOKAIDL berisi narkoba jenis shabu sebanyak 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Mabes Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Rully Winarto sejak tahun 2017 dan pada bulan Januari 2023 saksi Rully Winarto menghubungi terdakwa untuk meminta kerjaan, kemudian sekitar bulan Januari 2023 terdakwa mulai menyuruh saksi Rully Winarto untuk bekerja menjual narkoba jenis shabu secara skala kecil kecilan kurang lebih sebanyak 10 kali yaitu :
 1. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 3 gram
 2. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 5 gram
 3. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 5 gram
 4. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 5 gram
 5. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 10 gram
 6. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 10 gram
 7. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk mengambil tempelan shabu sebanyak 100 gram di Jl. Latimojong
 8. terdakwa menyuruh Rully Winarto untuk mengambil tempelan shabu sebanyak 100 gram di Jl. Panampu
 9. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk mengambil tempelan shabu sebanyak 200 gram di Kanal Tidung
 10. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk mengantarkan shabu sebanyak 5211,2 gram brutto .
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik wempi (DPO) dimana terdakwa telah bekerja dengan wempi (DPO) sejak Agustus 2022 dan untuk pekerjaan yang terakhir apabila selesai terdakwa akan mendapatkan upah dari wempi (DPO) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 0682/NNF/2023/ tanggal 17 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa (Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Sandhy Santosa, S,Farm,Apt (Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik Pada Pusat Laoratorium Forensik) , adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa KIKY RISKY ANANDA Bersama sama dengan RULLY WINARTO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.01 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Toko Baju Lantai 2 Pasar Minasa Maupa Sungguminasa Tompobalang kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar daripada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar 10.00 wita terdakwa dihubungi oleh Wempi (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada sisa barang yaitu narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dan terdakwa menjawab ada 5 kilogram narkotika jenis shabu, kemudian Wempi (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 200 gram lalu wempi memberikan nomor telepon 087865060867 dengan maksud agar terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Wempi (DPO) bahwa yang akan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 200 gram adalah Rully Winarto (berkas terpisah).
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 10.50 Wita terdakwa langsung menghubungi saksi Rully Winarto (berkas terpisah) untuk menyuruh pergi ke Jl. R hertasning mengambil barang tempelan jenis narkotika jenis shabu sebanyak 200 gram, kemudian terdakwa memberikan no telepon : 087865060867 kepada saksi Rully Winarto (berkas terpisah) agar saksi Rully Winarto menghubungi orang dengan nomor telepon tersebut. Setelah saksi Rully Winarto mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 200 gram sesuai perintah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk datang ketempat terdakwa di Pasar Minasa Maupa.

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekitar pukul 12.00 wita saksi Rully Winarto datang ketempat terdakwa dan memberikan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 200 gram, setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk menunggu karena ada yang harus dibawa lagi. Lalu Wempi (DPO) menghubungi terdakwa dan memberikan nomor telepon 082213692723 serta menyuruh terdakwa untuk membawa tas hitam bertuliskan BOKAIDL yang berisi narkoba jenis shabu. Setelah terdakwa menyetujui perintah dari Wempi (DPO), terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu sebanyak 200 gram yang dibawa oleh saksi Rully Winarto kedalam tas hitam bertuliskan BOKAIDL. Setelah itu terdakwa menyerahkan tas hitam bertuliskan BOKAIDL yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Rully Winarto dan menyuruh saksi Rully Winarto untuk mencatat nomor telepon 082213692723 lalu menghubungi nomor telepon tersebut dan berjanjian bertemu dengan orang yang ada di nomor telepon tersebut.
- Setelah saksi Rully Winarto menghubungi nomor telepon yang telah terdakwa berikan, terdakwa mengetahui kalo saksi Rully Winarto berjanjian bertemu dengan seseorang di kota makassar, dan sekitar pukul 13.00 wita saksi Rully Winarto pergi untuk menemui orang tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.01 wita saat terdakwa sedang berada di toko baju Lantai 2 Pasar Minasa Maupa, Sungguminasa Tompobalang kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memberitahukan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rully Winarto ditemukan dari saksi Rully Winarto sedang membawa tas hitam bertuliskan BOKAIDL berisi narkoba jenis shabu sebanyak 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto. Kemudian terdakwa dibawa kekantor Mabes Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Rully Winarto sejak tahun 2017 dan pada bulan Januari 2023 saksi Rully Winarto menghubungi terdakwa untuk meminta kerjaan, kemudian sekitar bulan Januari 2023 terdakwa mulai menyuruh saksi Rully Winarto untuk bekerja menjual narkoba jenis shabu secara skala kecil kecilan kurang lebih sebanyak 10 kali yaitu :
 1. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 3 gram
 2. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 5 gram
 3. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 5 gram
 4. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 5 gram
 5. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 10 gram

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 10 gram
7. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk mengambil tempelan shabu sebanyak 100 gram di Jl. Latimojong
8. terdakwa menyuruh Rully Winarto untuk mengambil tempelan shabu sebanyak 100 gram di Jl. Panampu
9. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk mengambil tempelan shabu sebanyak 200 gram di Kanal Tidung
10. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk mengantarkan shabu sebanyak 5211,2 gram brutto .

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik wempi (DPO) dimana terdakwa telah bekerja dengan wempi (DPO) sejak Agustus 2022 dan untuk pekerjaan yang terakhir apabila selesai terdakwa akan mendapatkan upah dari wempi (DPO) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 0682/NNF/2023/ tanggal 17 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa (Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Sandhy Santosa, S,Farm,Apt (Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik Pada Pusat Laoratorium Forensik) , adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUS AMINUDDIN, SH, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 16.01 wita bertempat di Toko Baju Lantai 2 Pasar Minasa Upa Sungguminasa Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, saksi bersama Tim Satgas NIC Polri juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KIKI RISKY ANANDA karena telah melakukan transaksi pembelian atau penjualan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama Tim Satgas NIC Bareskrim Polri terlebih dahulu menangkap Lk. RULLY WINARTO yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 15.30 wita bertempat didepan Gedung Sekretariat Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No.50 Blok C VII Rw.2 Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa pada saat Lk. RULLY WINARTO ditangkap saat itu Lk. RULLY WINARTO sedang membawa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Bokaidl yang terdakwa gantung di bahunya sebelah kanan dan setelah tas tersebut dibuka kemudian didalamnya berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total \pm 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15S warna biru Simcard No.085901742324;
- Bahwa pada saat Terdakwa KIKI RISKY ANANDA ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna putih Simcard Nomor : +6281253596981 No. WhatsApp +62888 0405 4505, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna pink Simcard Nomor 0821 9044 2748, 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5G warna hitam simcard No.0853 9996 6616 Nomor WhatsApp +60 14270 8014 yang digunakan oleh Terdakwa KIKI RISKY ANANDA untuk mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi bersama Tim Satgas NIC Bareskrim Polri dapat menangkap Terdakwa KIKI RISKY ANANDA dan Lk. RULLY WINARTO karena berawal pada saat saksi bersama Tim Satgas NIC DIR Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka nada penyelundupan dan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar dan Kab. Gowa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berteman Tim Satgas NIC datang ke wilayah Sulawesi Selatan dan melakukan penyelidikan secara mendalam disekitar lokasi yang dicurigai yakni di Kec. Rappicni Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 saksi bersama saksi ISNAIN FARAEL yakin terhadap Lk. RULLY WINARTO yang sedang berputar-putar menggunakan sepeda motor yang berada didepan Gedung Sekretariat Karang Taruna Jl. A.P. Pettarani No.50 Blok F VII Rw.2 Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar Prov. Sulsel dan terlihat sedang menunggu;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama kemudian sekitar jam 15.30 wita saksi bersama saksi ISNAIN FARAEL melakukan penangkapan terhadap Lk. RULLY WINARTO yang sedang berdiri menunggu disamping sepeda motor Yamaha Fino didepan gedung tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu)

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna hitam bertuliskan Bokaidl yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total \pm 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15S warna biru Simcard No.085901742324.

- Bahwa setelah Lk. RULLY WINARTO ditangkap dan setelah diinterogasi kemudian Lk. RULLY WINARTO mengakui kalau telah menyuruh/memerintahnya untuk bekerja mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa KIKI RISKY ANANDA yang berada di Pasar Sungguminasa Minasa Upa Sungguminasa Kab. Gowa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi ISNAIN FARAEL dan Tim Satgas NIC langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa KIKI RISKY ANANDA
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 16.01 bertempat di Toko Baju Lantai 2 Pasar Minasa Upa Sungguminasa, Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan, saksi bersama saksi ISNAIN FARAEL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KIKI RISKY ANANDA dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna putih Simcard No.6281253596981 Nomor WhatsApp +62888 0405 4505, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna pink Simcard No.0821 9044 2748, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro 5G warna hitam Simcard No.0853 9996 6616 Nomor WhatsApp +60 14270 8014 yang Terdakwa KIKI RISKY ANANDA gunakan untuk mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan Lk. RULLY WINARTO tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian Terdakwa KIKI RISKY ANANDA mengakui kalau benar terdakwa telah menyuruh Lk. RULLY WINARTO untuk bekerja mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa kemudian diperoleh keterangan bahwa yang mengendalikan dan menyuruh Terdakwa KIKI RISKY ANANDA adalah seseorang yang bernama Lk. WEMPI (DPO), namun Terdakwa KIKI RISKY ANANDA tidak mengetahui keberadaan dari Lk. WEMPI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Lk. RULLY WINARTO beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Resmob Polda Sulsel dan selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa baik Terdakwa KIKI RISKY ANANDA maupun Lk. RULLY WINARTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengetahui pula kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat di hukum;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ISNAIN FARAEL, SH, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 16.01 wita bertempat di Toko Baju Lantai 2 Pasar Minasa Upa Sungguminasa Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, saksi bersama Tim Satgas NIC Polri juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KIKI RISKY ANANDA karena telah melakukan transaksi pembelian atau penjualan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama Tim Satgas NIC Bareskrim Polri terlebih dahulu menangkap Lk. RULLY WINARTO yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 15.30 wita bertempat didepan Gedung Sekretariat Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No.50 Blok C VII Rw.2 Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa pada saat Lk. RULLY WINARTO ditangkap saat itu Lk. RULLY WINARTO sedang membawa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Bokaidl yang terdakwa gantung di bahunya sebelah kanan dan setelah tas tersebut dibuka kemudian didalamnya berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total \pm 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15S warna biru Simcard No.085901742324;
- Bahwa pada saat Terdakwa KIKI RISKY ANANDA ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna putih Simcard Nomor : +6281253596981 No. WhatsApp +62888 0405 4505, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna pink Simcard Nomor 0821 9044 2748, 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5G warna hitam simcard No.0853 9996 6616 Nomor WhatsApp +60 14270 8014 yang digunakan oleh Terdakwa KIKI RISKY ANANDA untuk mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi bersama Tim Satgas NIC Bareskrim Polri dapat menangkap Terdakwa KIKI RISKY ANANDA dan Lk. RULLY WINARTO karena berawal pada saat saksi bersama Tim Satgas NIC DIR Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyelundupan dan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar dan

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Gowa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berteman Tim Satgas NIC datang ke wilayah Sulawesi Selatan dan melakukan penyelidikan secara mendalam disekitar lokasi yang dicurigai yakni di Kec. Rappicini Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 saksi bersama saksi ISNAIN FARAEL yakin terhadap Lk. RULLY WINARTO yang sedang berputar-putar menggunakan sepeda motor yang berada didepan Gedung Sekretariat Karang Taruna Jl. A.P. Pettarani No.50 Blok F VII Rw.2 Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar Prov. Sulsel dan terlihat sedang menunggu, dan setelah menunggu beberapa lama kemudian sekitar jam 15.30 wita saksi bersama saksi ISNAIN FARAEL melakukan penangkapan terhadap Lk. RULLY WINARTO yang sedang berdiri menunggu disamping sepeda motor Yamaha Fino didepan gedung tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Bokaidl yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total \pm 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15S warna biru Simcard No.085901742324.
 - Bahwa setelah Lk. RULLY WINARTO ditangkap dan setelah diinterogasi kemudian Lk. RULLY WINARTO mengakui kalau telah menyuruh/memerintahnya untuk bekerja mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa KIKI RISKY ANANDA yang berada di Pasar Sunggiminasa Minasa Upa Sungguminasa Kab. Gowa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi ISNAIN FARAEL dan Tim Satgas NIC langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa KIKI RISKY ANANDA kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 16.01 wita bertempat di Toko Baju Lantai 2 Pasar Minasa Upa Sungguminasa, Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan, saksi bersama saksi ISNAIN FARAEL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KIKI RISKY ANANDA dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hadnphone merk Realme C35 warna putih Simcard No.6281253596981 Nomor WhatsApp +62888 0405 4505, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna pink Simcard No.0821 9044 2748, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro 5G warna hitam Simcard No.0853 9996 6616 Nomor WhatsApp +60 14270 8014 yang Terdakwa KIKI RISKY ANANDA gunakan untuk mengendalikan peredaran Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan Lk. RULLY WINARTO tersebut;
 - Bahwa setelah diinterogasi kemudian Terdakwa KIKI RISKY ANANDA mengakui kalau benar terdakwa telah menyuruh Lk. RULLY WINARTO untuk bekerja mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut, kemudian

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangan bahwa yang mengendalikan dan menyuruh Terdakwa KIKI RISKY ANANDA adalah seseorang yang bernama Lk. WEMPI (DPO), namun Terdakwa KIKI RISKY ANANDA tidak mengetahui keberadaan dari Lk. WEMPI, selanjutnya terdakwa bersama Lk. RULLY WINARTO beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Resmob Polda Sulsel dan selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa baik Terdakwa KIKI RISKY ANANDA maupun Lk. RULLY WINARTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengetahui pula kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat di hukum;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi RULLY WINARTO, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 15.30 wita bertempat di depan Gedung Sekretariat Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No.50 Blok C VII Rw.2 Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar, saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena ditemukan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menerima atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Bokaidl yang saksi gantung di bahunya sebelah kanan dan setelah tas tersebut dibuka kemudian didalamnya berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total $\pm 5211,2$ (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15S warna biru Simcard No.085901742324;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi tersebut sebelumnya saksi disuruh oleh Terdakwa KIKI RISKY ANANDA untuk mengambilnya dan juga menyuruh saksi untuk menempel/menyimpannya, dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 10.50 wita saat saksi sedang dirumah;
- Bahwa kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa KIKI RISKY ANANDA (088804054505) dan menyuruh saksi pergi ke Jl. Hertasning Kota Makassar untuk mengambil tempelan Narkotika jenis shabu-shabu dan saksi mengiyakannya,

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi pergi ke tempat yang dimaksud dan saat di perjalanan Terdakwa KIKI RISKY ANANDA memberikan kepada saksi nomor telepon seseorang (087865060867);

- Bahwa kemudian saksi menghubungi nomor tersebut namun saksi tidak tahu namanya karena tidak mengenal nama dan saksi diarahkan ke lokasi di Kanal Jl. Tidung Kota Makassar, kemudian saksi dikirimkan gambar dan orang tersebut mengarahkan saksi untuk mengambil plastik hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah saksi mengambil plastik hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi menghubungi Terdakwa KIKI RISKY ANANDA dan melaporkan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu telah saksi ambil dan kemudian Terdakwa KIKI RISKY ANANDA menyuruh saksi untuk datang ketempatnya di pasar Sungguminasa Kab. Gowa, sehingga saksi menuju ke tempat yang dimaksud tersebut yakni di Pasar Sungguminasa Kab. Gowa;
- Bahwa setelah saksi sampai di Pasar Sungguminasa Kab. Gowa dan bertemu dengan Terdakwa KIKI RISKY ANANDA ditempat jualan bajunya kemudian saksi memberikan plastik hitam berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi ambil di Kanal Tidung kepada Terdakwa KIKI RISKY ANANDA, setelah itu Terdakwa KIKI RISKY ANANDA mengatakan kepada saksi untuk menunggu sebentar karena ada yang harus dibawa lagi, sehingga saksi menunggu dan tidak lama kemudian Terdakwa KIKI RISKY ANANDA datang dan mengatakan kepada saksi bahwa "catat ini nomor baru (082213692723) kamu nanti telpon dimana dia, bawa ini tas berisi shabu ketemu sama ini orang", setelah itu saksi menelpon orang tersebut dan janji bertemu di Jl. A.P. Pettarani Kota Makassar, setelah itu saksi berangkat menuju ke Jl. A.P. Pettarani Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi sampai di Jl. A.P. Pettarani Kota Makassar kemudian saksi menghubungi lagi orang tersebut dan orang tersebut menyuruh saksi untuk menunggu didepan Gedung Sekretariat Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No.50 Blok C VII Rw.2 Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 15.30 wita ketika saksi sedang menunggu di Depan Gedung Sekretariat Karang Taruna Prov Sulses Jl. A.P. Pettarani No 50 Blok F VII RW 2 Bua Kana Kec. Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan tiba-tiba datang orang yang mengaku dari petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan melakukan penangkapan terhadap saksi, dan ditemukan tas hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim), selanjutnya saksi ditangkap;

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengakui kalau saksi diperintahkan oleh Terdakwa KIKI RISKY ANANDA untuk mengantarkan tas yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang, setelah itu saksi menunjukkan tempat Terdakwa KIKI RISKY ANANDA yang berada di Pasar Sungguminasa kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik langsung Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi tersebut, karena saksi hanya disuruh dan diperintahkan oleh Terdakwa KIKI RISKY ANANDA untuk mengambil dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi bekerjasama dengan Terdakwa KIKI RISKY ANANDA dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu-shabu sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi belum menerima upah dari pekerjaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dimana Terdakwa KIKI RISKY ANANDA belum bicara kepada saksi terkait upah yang akan diberikannya kepada saksi, dan juga saksi tidak mengetahui berapa nominal yang akan saksi dapat jika pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selesai;
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli atau kepemilikannya atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 16.01 wita bertempat di Toko Baju Lantai 2 Pasar Minasa Upa Sungguminasa Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim Satgas NIC Mabes Polri karena telah melakukan tranterdakwa pembelian atau penjualan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, petugas Kepolisian terlebih dahulu menangkap Lk. RULLY WINARTO yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 15.30 wita bertempat didepan Gedung Sekretariat Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No.50 Blok C VII Rw.2 Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna putih Simcard Nomor : +6281253596981 No. WhatsApp +62888 0405 4505, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna pink Simcard Nomor 0821 9044 2748, 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5G warna hitam simcard No.0853 9996 6616 Nomor WhatsApp +60 14270 8014 yang mana Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu;

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, bahwa pada saat Lk. RULLY WINARTO ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Bokaidl yang didalamnya berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total \pm 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15S warna biru Simcard No.085901742324;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan Lk. RULLY WINARTO tersebut sebelumnya terdakwa yang menyuruh Lk. RULLY WINARTO untuk mengambilnya, dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. WEMPI (DPO);
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk. WEMPI dengan cara berawal pada sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa dihubungi oleh Lk. WEMPI (DPO) dengan menggunakan Nomor telepon +1 587 400-9976 dan memerintahkan terdakwa pergi ke Kab. Pinrang Sulsel untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa berangkat ke Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah itu Lk. WEMPI kembali menelpon dan menyuruh terdakwa menyebrang jalan yang ada gorong-gorong jalanan untuk mengambil plastik hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil plastik hitam berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang ke Kab. Gowa, dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa menelpon Lk. WEMPI dan memberitahukan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu sudah terdakwa ambil, kemudian Lk. WEMPI menyuruh terdakwa untuk menghitung Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menghitung Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam mobil ternyata berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa minta arahan dari Lk. WEMPI untuk diantarkan kemana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Lk. WEMPI menjawab "saya kirim itu nomor +44 7418 369699, kamu telpon itu nomor kalau sudah sampai Makassar kasih semua barang itu sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram", setelah itu terdakwa pulang ke Kab. Gowa;
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Agustus 2022 terdakwa menelpon nomor telepon +44 7418 369699 yang diberikan oleh Lk. WEMPI tersebut yang ternyata adalah nomor telepon milik Lk. SAFAR yang sudah terdakwa kenal dari lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan kepada orang tersebut bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di Halte Bus Panciro Kab. Gowa kemudian terdakwa mengarahkan orang tersebut ke Halte Bus Panciro Kab. Gowa;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan bahwa akan ke Halte Bus Panciro Kab. Gowa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu sekitar jam 06.00 wita terdakwa memantau dari sekitaran belakang Halte Bus Panciro Kab. Gowa kemudian terdakwa melihat datang seseorang masuk ke dalam Halte Bus Panciro Kab. Gowa dan mengambil plastik hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam halte bus tersebut, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Lk. WEMPI bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah diambil oleh orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022 terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. WEMPI dan saat itu Lk. WEMPI mengatakan kepada terdakwa bahwa “ada yang kemarin saya (WEMPI) suruh telpon yang waktu dari Pinrang yang ditempel 10 kilo itu, ada dia mau kasih kembali itu barang, kau ambil dulu itu terus kau simpan shabu itu” kemudian terdakwa menjawab “iya bos”;
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon kembali Nomor +44 7418 369699 milik Lk. SAFAR dan terdakwa mengatakan bahwa “dimana itu ka, disuruh bos (WEMPI) ada katanya shabu mau dipulangkan, sorean karena ngga ada yang jaga warung saya”, kemudian Lk. SAFAR menjawab “biar saya saja yang antarkan ka, kalau disitu saya lewati, di pasar mana?”, kemudian terdakwa menjawab “saya di Pasar Swadaya (Pasar Minasa Minasa Upa)”, kemudian Lk. SAFAR menjawab “nanti telpon lagi kalau sudah didepan gerbang”, tidak lama kemudian Lk. SAFAR kembali menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa Lk. SAFAR sudah didepan gerbang pasar;
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahu Lk. SAFAR untuk langsung menuju tempat dekat penjual ayam dan bertemu dengan terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan SAFAR kemudian Lk. SAFAR memberikan kepada terdakwa tas jinjing yang berisikan kresek hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menelpon WEMPI dan menyampaikan kalau terdakwa sudah menerima Narkotika jenis shabu-shabu dimaksud kemudian Lk. WEMPI menyuruh terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2022, terdakwa kembali menelpon Lk. WEMPI dan Lk. WEMPI menyuruh terdakwa untuk mengerjakan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan tersebut, kemudian Lk. WEMPI menyuruh terdakwa untuk menghitungnya;

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa hitung bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kilogram, kemudian yang pertama Lk. WEMPI menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan cara ditempel di Jl. Latimojong Kota Makassar, yang kedua terdakwa menempel Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) gram di Jl. Rapokaling Kota Makassar, yang ketiga terdakwa menempel Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram di Jl. Perbatasan Kab Gowa, yang ke-empat terdakwa menempel Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram di Jl. Perbatasan Kab. Gowa dekat penjualan baju, yang kelima terdakwa menempel Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram di Jl. Malengkeri Kota Makassar;
- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh Lk. WEMPI dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terdakwa tempel tersebut dengan alasan karena Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berkualitas jelek atau kurang bagus, sehingga terdakwa lupa berapa kali terdakwa mengambil kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun jumlahnya setelah terdakwa hitung berjumlah 5 (lima) kilogram brutto;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Desember 2022, Lk. WEMPI kembali menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kilogram di Hotel Niko di Makassar dan terdakwa mengiyakan kemudian Lk. WEMPI kembali menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan seseorang dan memberikan terdakwa nomor handphone orang tersebut (nomornya terdakwa lupa), sehingga terdakwa menelpon nomor tersebut dan janji bertemu di Hotel Niko Makassar sekitar 13.00 wita, setelah terdakwa sampai di Hotel Niko Makassar dan bertemu dengan seorang laki-laki dengan ciri logat Melayu dan terdakwa menduga dia orang Malaysia dan mengobrol dengan terdakwa di Lobby Hotel;
- Bahwa kemudian orang tersebut memberikan terdakwa tentengan berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram, setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa menelpon Lk. WEMPI dan memberitahukan kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah terdakwa diterima.
- Bahwa kemudian beberapa hari kemudian Lk. WEMPI kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram di Jl. Latimojong Kota Makassar dan sianya terdakwa disuruh untuk menempel sebanyak 5 (kali), dimana yang pertama Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, yang kedua sebanyak 250 (dua ratus lima) gram, yang ketiga sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram, yang keempat

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 (dua ratus) gram dan yang kelima sebanyak 100 (seratus) gram yang terdakwa tempel di sekitar Kab. Gowa sedangkan sisa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram terdakwa sendiri yang jual belikan secara ecer;

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2023 yang terdakwa lupa tanggalnya, terdakwa kembali ditelpon oleh Lk. WEMPI untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Hotel (terdakwa lupa nama hotelnya) sebanyak 1 (satu) Kilogram kepada seorang laki-laki dan Lk. WEMPI memberikan terdakwa nomor handphone (terdakwa lupa nomornya) dan menyuruh terdakwa untuk menelponnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon orang tersebut dan janji bertemu siang hari di hotel tersebut, kemudian setelah sampai di hotel terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki dan laki-laki tersebut langsung memberikan kepada terdakwa tentengan yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon Lk. WEMPI dan memberitahu bahwa barang sudah terdakwa pegang, kemudian Lk. WEMPI menyuruh terdakwa untuk langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang, dan terdakwa meminta dengan cara ditempel kembali kemudian terdakwa kembali menempel Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sekitar Jl. Latimojong Makassar;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang, kemudian terdakwa juga menanyakan kepada Lk. WEMPI terkait Narkotika jenis shabu-shabu yang jelek sisa yang masih terdakwa simpan karena sudah terlalu lama terdakwa simpan dari bulan Agustus 2022, kemudian Lk. WEMPI menjawab nanti diambinya kembali;
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar malam hari terdakwa kembali ditelpon oleh Lk. WEMPI dan menyuruh terdakwa untuk menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan dan menyuruh terdakwa bangun pagi karena Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dikembalikan dan terdakwa mengiyakan.
- Bahwa pada Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita terdakwa ditelpon kembali oleh Lk. WEMPI dan menanyakan kepada terdakwa jumlah Narkotika jenis shabu-shabu yang tersisa dan terdakwa menjawab sebanyak 5 (lima) Kilogram, kemudian Lk. WEMPI menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dan memberikan kepada terdakwa nomor telepon 087865060867 dan terdakwa mengiyakan dan terdakwa menyampaikan kepada Lk. WEMPI bahwa nanti yang mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram ada orang lain dari terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Lk. RULLY WINARTO (0895-0174-2324, 0896-5492-7898 nomor WA) dan terdakwa mengatakan "RULLY kau pergi ambil dulu itu tempelan (shabu) 2 ons di Hertasning, kalau sudah langsung datang ke pasar karena ada lagi yang akan saya suruhkan kau" dan Lk. RULLY WINARTO menjawab

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“oh iya ka otewe”, setelah itu terdakwa mengirimkan kepada Lk. RULLY WINARTO nomor telepon orang yang akan menempelkan (087865060867);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 12.00 wita Lk. RULLY WINARTO datang ketempat terdakwa di pasar Minasa Minasa Upa dan memberikan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik hitam sebanyak 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyuruh Lk. RULLY WINARTO untuk menunggu karena ada yang harus dibawa lagi, lalu sekitar 15 menit kemudian Lk. WEMPI menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “kau siap-siap, kau telpon ini Nomor (082213692723), kau antar tas itu nanti kau ambil yang lain” kemudian Lk. WEMPI memberikan nomor telepon kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Lk. RULLY WINARTO bahwa ini ada bahwa ini ada barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu didalam tas hitam dan menyuruhnya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sambil memberikan tas hitam yang bertuliskan BOKAIDL yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang telah terdakwa tambahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram yang sebelumnya terdakwa terima dari Lk. RULLY WINARTO;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan nomor telepon tersebut kepada Lk. RULLY WINARTO, kemudian pada saat juga Lk. RULLY WINARTO menelpon nomor yang terdakwa berikan dan yang terdakwa ketahui Lk. RULLY WINARTO disuruh menunggu dan mengarah ke Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Lk. RULLY WINARTO berangkat sekitar jam 13.00 wita, setelah itu terdakwa kembali menghubungi Lk. WEMPI dan memberitahukan bahwa orang yang kerja untuk mengantarkan tas yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sudah berangkat ketujuan.
- Bahwa kemudian masih di hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 16.01 wita saat terdakwa sedang berada di Toko Baju Lantai 2 Pasar Minasa Minasa Upa Sungguminasa Tompobalang Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa, dan memberitahukan bahwa telah dilakukan penangkapan sebelumnya terhadap Lk. RULLY WINARTO yang membawa tas berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim), kemudian terdakwa berterus terang bahwa terdakwa yang menyuruh Lk. RULLY WINARTO untuk melakukan pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli atau menjadi perantara jual beli atau kepemilikannya atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 63 (enam puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total \pm 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri).
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.
- 1 (satu) unit Handphone Redmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik No.Lab.: 0682/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik dan Sandhy Santosa, S,Farm,Apt selaku Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik Pada Pusat Laoratorium Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8300 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,6832 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1657 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9852 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0506 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,5420 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 11,6091 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,0291 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,3540 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun locus dan tempusnya yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 16.01 wita bertempat di Toko Baju Lantai 2 Pasar Minasa Upa Sungguminasa Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim Satgas NIC Mabes Polri karena telah melakukan tranterdakwa pembelian atau penjualan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar 10.00 wita terdakwa dihubungi oleh Wempi (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada sisa barang yaitu narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dan terdakwa menjawab ada 5 kilogram narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar kemudian Wempi (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 200 gram lalu wempi memberikan nomor telepon 087865060867 dengan maksud agar terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Wempi (DPO) bahwa yang akan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 200 gram adalah Rully Winarto (berkas terpisah).
- Bahwa benar pada tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 10.50 Wita terdakwa langsung menghubungi saksi Rully Winarto (berkas terpisah) untuk menyuruh pergi ke Jl. R hertasning mengambil barang tempelan jenis narkotika jenis shabu sebanyak 200 gram, kemudian terdakwa memberikan no telepon : 087865060867 kepada saksi Rully Winarto (berkas terpisah) agar saksi Rully Winarto menghubungi orang dengan nomor telepon tersebut.
- Bahwa benar saksi Rully Winarto mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 200 gram sesuai perintah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk datang ketempat terdakwa di Pasar Minasa Maupa.
- Bahwa benar pada tanggal dan hari yang sama sekitar pukul 12.00 wita saksi Rully Winarto datang ketempat terdakwa dan memberikan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 200 gram, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk menunggu karena ada yang harus dibawa lagi. Lalu Wempi (DPO) menghubungi terdakwa dan memberikan nomor telepon 082213692723 serta menyuruh terdakwa untuk membawa tas hitam bertuliskan BOKAIDL yang berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa menyetujui perintah dari Wempi (DPO), terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu sebanyak 200 gram yang dibawa oleh saksi Rully Winarto kedalam tas hitam bertuliskan BOKAIDL.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan tas hitam bertuliskan BOKAIDL yang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Rully Winarto dan menyuruh saksi Rully Winarto untuk mencatat nomor telepon 082213692723 lalu menghubungi nomor telepon tersebut dan berjanjian bertemu dengan orang yang ada di nomor telepon tersebut.

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Rully Winarto menghubungi nomor telepon yang telah tidak berikan, terdakwa mengetahui kalo saksi Rully Winarto berjanjian bertemu dengan seseorang di kota makassar, dan sekitar pukul 13.00 wita saksi Rully Winarto pergi untuk menemui orang tersebut.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.01 wita saat terdakwa sedang berada di toko baju Lantai 2 Pasar Minasa Maupa, Sungguminasa Tompobalang kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memberitahukan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rully Winarto ditemukan dari saksi Rully Winarto sedang membawa tas hitam bertuliskan BOKAIDL berisi narkoba jenis shabu sebanyak 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Mabes Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi Rully Winarto sejak tahun 2017 dan pada bulan Januari 2023 saksi Rully Winarto menghubungi terdakwa untuk meminta kerjaan, kemudian sekitar bulan Januari 2023 terdakwa mulai menyuruh saksi Rully Winarto untuk bekerja menjual narkoba jenis shabu secara skala kecil kecilan kurang lebih sebanyak 10 kali yaitu :
 1. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 3 gram
 2. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 5 gram
 3. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 5 gram
 4. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 5 gram
 5. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 10 gram
 6. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto menjual shabu sebanyak 10 gram
 7. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk mengambil tempelan shabu sebanyak 100 gram di Jl. Latimojong
 8. terdakwa menyuruh Rully Winarto untuk mengambil tempelan shabu sebanyak 100 gram di Jl. Panampu
 9. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk mengambil tempelan shabu sebanyak 200 gram di Kanal Tidung
 10. terdakwa menyuruh saksi Rully Winarto untuk mengantarkan shabu sebanyak 5211,2 gram brutto .
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik wempi (DPO) dimana terdakwa telah bekerja dengan wempi (DPO) sejak Agustus 2022 dan untuk pekerjaan yang terakhir apabila selesai terdakwa akan mendapatkan upah dari wempi (DPO) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta).

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 0682/NNF/2023/ tanggal 17 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa (Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Sandhy Santosa, S,Farm,Apt (Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik Pada Pusat Laoratorium Forensik) , adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2008 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidiri Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini diriyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana diriyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu diriyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahari, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah diriyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **KIKI RISKY ANANDA** adalah orang yang sehat jasmani dan roharii, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa **KIKI RISKY ANANDA** tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. “Narkotika” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratolium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa benar berawal pada sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa KIKI RISKY ANANDA dihubungi oleh Lk. WEMPI (DPO) dengan menggunakan Nomor telepon +1 587 400-9976 dan memerintahkan terdakwa pergi ke Kab. Pinrang Sulsel untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa berangkat ke Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, setelah itu Lk. WEMPI kembali menelpon dan menyuruh terdakwa menyebrang jalan yang ada gorong-gorong jalanan untuk mengambil plastik hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah terdakwa mengambil plastik hitam berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang ke Kab. Gowa, dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa menelpon Lk. WEMPI dan memberitahukan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu sudah terdakwa ambil, kemudian Lk. WEMPI menyuruh terdakwa untuk menghitung Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa menghitung Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam mobil ternyata berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram, selanjutnya terdakwa minta arahan dari Lk. WEMPI untuk diantarkan kemana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Lk. WEMPI menjawab "saya kirim itu nomor +44 7418 369699, kamu telpon itu nomor kalau sudah sampai Makassar kasih semua barang itu sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram", setelah itu terdakwa pulang ke Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa benar masih di bulan Agustus 2022 terdakwa menelpon nomor telepon +44 7418 369699 yang diberikan oleh Lk. WEMPI tersebut yang ternyata adalah nomor telepon milik Lk. SAFAR (DPO) yang sudah terdakwa kenal dari lama, kemudian terdakwa memberitahukan kepada orang tersebut bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di Halte Bus Panciro Kab. Gowa kemudian terdakwa mengarahkan orang tersebut ke Halte Bus Panciro Kab. Gowa, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa akan ke Halte Bus Panciro Kab. Gowa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah itu sekitar jam 06.00 wita terdakwa memantau dari sekitaran belakang Halte Bus Panciro Kab. Gowa kemudian terdakwa melihat datang seseorang masuk ke dalam Halte Bus Panciro Kab. Gowa dan mengambil plastik hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam halte bus tersebut, setelah itu terdakwa memberitahukan

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Lk. WEMPI bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah diambil oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2022 terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. WEMPI dan saat itu Lk. WEMPI mengatakan kepada terdakwa bahwa “ada yang kemarin saya (WEMPI) suruh telpon yang waktu dari Pinrang yang ditempel 10 kilo itu, ada dia mau kasih kembali itu barang, kau ambil dulu itu terus kau simpan shabu itu” kemudian terdakwa menjawab “iya bos”, setelah itu terdakwa menelpon kembali Nomor +44 7418 369699 milik Lk. SAFAR dan terdakwa mengatakan bahwa “dimana itu ka, disuruh bos (WEMPI) ada katanya shabu mau dipulangkan, sorean karena ngga ada yang jaga warung saya”

Menimbang, bahwa benar kemudian Lk. SAFAR menjawab “biar saya saja yang antarkan ka, kalau disitu saya lewati, di pasar mana?”, kemudian terdakwa menjawab “saya di Pasar Swadaya (Pasar Minasa Minasa Upa)”, kemudian Lk. SAFAR menjawab “nanti telpon lagi kalau sudah didepan gerbang”, tidak lama kemudian Lk. SAFAR kembali menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa Lk. SAFAR sudah didepan gerbang pasar, kemudian terdakwa memberitahu Lk. SAFAR untuk langsung menuju tempat dekat penjual ayam dan bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan SAFAR kemudian Lk. SAFAR memberikan kepada terdakwa tas jinjing yang berisikan kresek hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menelpon WEMPI dan menyampaikan kalau terdakwa sudah menerima Narkotika jenis shabu-shabu dimaksud kemudian Lk. WEMPI menyuruh terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2022, terdakwa kembali menelpon Lk. WEMPI dan Lk. WEMPI menyuruh terdakwa untuk mengerjakan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menghitungnya, setelah terdakwa hitung bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kilogram;

Menimbang, bahwa benar kemudian yang pertama Lk. WEMPI menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan cara ditempel di Jl. Latimojong Kota Makassar, yang kedua terdakwa menempel Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) gram di Jl. Rapokaling Kota Makassar, yang ketiga terdakwa menempel Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram di Jl. Perbatasan Kab Gowa, yang keempat terdakwa menempel Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450 (empat ratus lima puluh) gram di Jl. Perbatasan Kab. Gowa dekat penjualan baju, yang kelima terdakwa menempel Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram di Jl. Malengkeri Kota Makassar, setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh Lk. WEMPI dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terdakwa tempel tersebut dengan alasan karena Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berkualitas jelek atau kurang bagus, sehingga terdakwa lupa berapa kali terdakwa mengambil kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun jumlahnya setelah terdakwa hitung berjumlah 5 (lima) kilogram brutto;

Menimbang, bahwa benar pada pertengahan bulan Januari 2023 yang terdakwa lupa tanggalnya, terdakwa kembali ditelpon oleh Lk. WEMPI untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Hotel (terdakwa lupa nama hotelnya) sebanyak 1 (satu) Kilogram kepada seorang laki-laki dan Lk. WEMPI memberikan terdakwa nomor handphone (terdakwa lupa nomornya) dan menyuruh terdakwa untuk menelponnya, selanjutnya terdakwa menelpon orang tersebut dan janji bertemu siang hari di hotel tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian setelah sampai di hotel terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki dan laki-laki tersebut langsung memberikan kepada terdakwa tentengan yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram, setelah itu terdakwa menelpon Lk. WEMPI dan memberitahu bahwa barang sudah terdakwa pegang, kemudian Lk. WEMPI menyuruh terdakwa untuk langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang, dan terdakwa meminta dengan cara ditempel kembali kemudian terdakwa kembali menempel Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sekitar Jl. Latimojong Makassar, setelah itu terdakwa pulang, kemudian terdakwa juga menanyakan kepada Lk. WEMPI terkait Narkotika jenis shabu-shabu yang jelek sisa yang masih terdakwa simpan karena sudah terlalu lama terdakwa simpan dari bulan Agustus 2022, kemudian Lk. WEMPI menjawab nanti diambinya kembali;

Menimbang, bahwa benar pada Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar malam hari terdakwa kembali ditelpon oleh Lk. WEMPI dan menyuruh terdakwa untuk menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan dan menyuruh terdakwa bangun pagi karena Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dikembalikan dan terdakwa mengiyakan. Kemudian pada Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita terdakwa ditelpon kembali oleh Lk. WEMPI dan menanyakan kepada terdakwa jumlah Narkotika jenis shabu-shabu yang tersisa dan terdakwa menjawab sebanyak 5 (lima) Kilogram, kemudian Lk. WEMPI menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dan memberikan kepada terdakwa nomor telepon 087865060867 dan terdakwa

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan dan terdakwa menyampaikan kepada Lk. WEMPI bahwa nanti yang mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram ada orang lain dari terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Lk. RULLY WINARTO (0895-0174-2324, 0896-5492-7898 nomor WA) dan terdakwa mengatakan "RULLY kau pergi ambil dulu itu tempelan (shabu) 2 ons di Hertasning, kalau sudah langsung datang ke pasar karena ada lagi yang akan saya suruhkan kau" dan Lk. RULLY WINARTO menjawab "oh iya ka otewe", setelah itu terdakwa mengirimkan kepada Lk. RULLY WINARTO nomor telepon orang yang akan menempelkan (087865060867);

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 12.00 wita Lk. RULLY WINARTO datang ketempat terdakwa di pasar Minasa Minasa Upa dan memberikan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik hitam sebanyak 200 (dua ratus) gram, setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyuruh Lk. RULLY WINARTO untuk menunggu karena ada yang harus dibawa lagi, lalu sekitar 15 menit kemudian Lk. WEMPI menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa "kau siap-siap, kau telpon ini Nomor (082213692723), kau antar tas itu nanti kau ambil yang lain" kemudian Lk. WEMPI memberikan nomor telepon kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Lk. RULLY WINARTO bahwa ini ada bahwa ini ada barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu didalam tas hitam dan menyuruhnya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sambil sambil memberikan tas hitam yang bertuliskan BOKAIDL yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang telah terdakwa tambahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram yang sebelumnya terdakwa terima dari Lk. RULLY WINARTO, setelah itu terdakwa kembali menemui Lk. RULLY WINARTO dan mengatakan kepada Lk. RULLY WINARTO bahwa "catat ini nomor baru (082213692723) kamu nanti telpon dimana dia, bawa ini tas berisi shabu ketemu sama ini orang", setelah itu Lk. RULLY WINARTO menelpon orang tersebut dan janji bertemu di Jl. A.P. Pettarani Kota Makassar, setelah itu Lk. RULLY WINARTO berangkat menuju ke Jl. A.P. Pettarani Kota Makassar;

Menimbang, bahwa benar setelah Lk. RULLY WINARTO sampai di Jl. A.P. Pettarani Kota Makassar kemudian Lk. RULLY WINARTO menghubungi lagi orang tersebut dan orang tersebut menyuruh Lk. RULLY WINARTO untuk menunggu didepan Gedung Sekretariat Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No.50 Blok C VII Rw.2 Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa KIKI RISKY ANANDA bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa benar Hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik No.Lab.: 0682/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik dan Sandhy Santosa, S,Farm,Apt selaku Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik Pada Pusat Laoratorium Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8300 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,6832 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1657 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9852 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0506 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,5420 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 11,6091 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,0291 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,3540 gram.;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika".

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa bahwa Terdakwa KIKI RISKY ANADA dalam melakukan perbuatan pidana Narkotika Golongan I telah bersekongkol atau bersepakat atau bermufakat atau membantu atau menganjurkan dengan beberapa orang dengan peran berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama untuk terlaksananya perbuatan pidana Narkotika, dimana Pr. KIKI RISKY ANANDA berperan selaku orang yang menyuruh Lk. RULLY WINARTO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk menerima, atau menyerahkan dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, sedangkan Lk. RULLY WINARTO berperan selaku kurir dari Terdakwa KIKI RISKY ANANDA atau orang yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, sedangkan Lk. WEMPY (DPO) berperan selaku orang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan/atau orang yang menyuruh Terdakwa KIKI RISKY ANANDA dan Lk. RULLY WINARTO untuk menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa benar perbuatan pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa KIKI RISKY ANANDA tidak dapat terlaksana apabila tidak didukung dengan adanya perbuatan orang lain sesuai perannya masing-masing walaupun mereka berbeda peran, namun telah membuktikan bahwa perbuatan dilakukan setidaknya oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu Terdakwa KIKI RISKY ANANDA, Lk. RULLY WINARTO dan Lk. WEMPY yang bersekongkol atau bersepakat untuk mencapai tujuan agar terlaksananya perbuatan mengedarkan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , Terdakwa Kiki yang menyuruh saksi Rully untuk mengambil barang Narkotika tersebut, dan oleh terdakwa Kiki dijanjikan oleh Lelaki Wempi (DPO) sejumlah uang, namun hingga kini terdakwa belum memperoleh uang dari lelaki Wempi (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2008 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa , terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa , yang pada initinya pokoknya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, halmana diketahui bahwa ia terdakwa hanya menyimpan barang yaitu berupa Narkotika sabu-sabu namun tidak maksud apapun untuk menjualnya ataupun mengedarkannya ;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata jelas bahwa terdakwa disuruh oleh Lelaki Wempi (DPO), dan terdakwa tau barang yang disimpan tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa dijanjikan akan diberikan sejumlah uang namun hingga ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Narkoba terdakwa sama sekali belum mendapat uang dari lelaki Wempi (DPO). Bahwa Majelis berpendapat bahwa ia terdakwa bukanlah sebagai seorang bandar besar Narkoba, namun terdakwa hanyalah orang yang disuruh oleh lelaki Wempi dengan iming-iming sejumlah uang , sehingga niat untuk melaksanakan perintah itu dilaksanakan, namun hingga di tangkap terdakwa sama sekali tidak mendapat upah. Sehingga dapatlah dikatakan adalah sebagai korban , walaupun demikian terdakwa sudah mengetahui barang tersebut adalah barang yang dilarang masuk ke Indonesia , namun oleh terdakwa tetap masih melaksanakan perintah tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat karena terdakwa sebagai seorang yang hanya disuruh dengan imingan imbalan jasa , dan bukan sebagai Bandar besar , maka terhadap penghukuman dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menghukum terdakwa SEUMUR HIDUP haruslah dapat diringankan dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, yang seharusnya dan pantas dihukum adalah Lelaki Wempi (DPO) seberat-berat seumur hidup atau hukuman mati karena lelaki Wempi adalah sebagai seorang Bandar besar Narkoba bukan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total \pm 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa RULLY WINARTO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung. 1 (satu) unit Handphone Redmi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. WEMPY, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan terdakwa memberikan contoh buruk bagi generasi muda

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2008 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI RISKY ANANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **15 (lima belas) Tahun** dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) Bulan**;Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 63 (enam puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total $\pm 5211,2$ (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa RULLY WINARTO.

 - 1 (satu) unit Handphone merk Realmi.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. WEMPY.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin , tanggal 27 Nopember 2023 , oleh kami, FARID

Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Mks Halaman | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H. , HERIYANTI, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL MUCHLIS HASAN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh WAHYUDDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H

HERIYANTI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUCHLIS HASAN,SH